



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di Kabupaten Tuban, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada Minan S.H., M.H. dan Arina Jumawati, S.H. Advokat dan Kosultan Hukum "MINAN, S.H., and PARTNERS" beralamat di Jalan Pahlawan Belakang Kantor Pekerjaan Umum (PU) Tuban, Kabupaten Tuban Jawa Timur, semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di Kabupaten Tuban, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2016, memberikan kuasa kepada Sapto Joko Nugroho, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jalan Raya Bulu Jatirogo, Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Safar* 1438
Hijriyah yang amarnya berbunyi;

DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dijatuhkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar dan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya Minan, S.H., M.H. mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016, yang kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Desember 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 28 Desember 2016 dan telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding pada tanggal 30 Desember 2016;

Memperhatikan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban tanggal 9 Januari 2017 selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 10 Januari 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban tanggal 10 Januari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan banding pada tanggal 05 Desember 2016, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* dibacakan pada tanggal 24 November 2016 dimana Termohon hadir pada waktu pembacaan putusan dengan demikian Termohon mengajukan banding pada hari kesebelas setelah putusan Pengadilan tersebut dibacakan atau masih dalam tenggang waktu banding dan pula telah memenuhi syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karena itu sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn tanggal 24 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Safar* 1438 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dengan mendasarkan pada pertimbangan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak Januari 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama NGF, alamat di Rembang, Pemohon mengetahui karena Termohon sering berhubungan mesra lewat orari yang dipasang di rumah Pemohon, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus yang meskipun sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil, bahkan sejak bulan Pebruari 2006 Pemohon pulang ke rumah saudaranya yang bernama Tamani, dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon pada prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun membantah bahwa penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, tetapi sebenarnya penyebabnya justru karena Pemohon sendiri yang berselingkuh dengan wanita lain bernama WKN bahkan hidup serumah dengan wanita tersebut hingga sekarang, dan benar bahwa Termohon dan Pemohon sejak bulan Pebruari 2006 pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah saudaranya, sampai diajukan permohonan ini sudah 10 tahun 6 bulan bukan 10 tahun 5 bulan seperti dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan dalam pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya di persidangan, yaitu SAKSI1 dan SAKSI2 dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya mereka mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sampai mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2006 sampai sekarang yang penyebabnya Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain, namun saksi tidak tahu sendiri hanya katanya orang dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil, sedangkan saksi dari pihak Termohon, yaitu SAKSI3 (anak kandung Pemohon dan Termohon) dan SAKSI4 (ibu kandung Termohon) dibawah sumpah memberikan keterangan yang sama bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama WKN, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 10 tahun 7 bulan, disamping itu SAKSI3 juga menyatakan sering menerima kiriman uang dari Pemohon, terakhir bulan Mei 2016, keterangan tersebut juga dibenarkan oleh SAKSI4 (ibu kandung Termohon) dari pihak keluarga Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap bersikeras pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon meskipun dalam jawabannya membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang disebabkan perilaku Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WKN yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 10 tahun lebih;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta sebagaimana terurai di atas, dengan tidak menilai siapa yang salah dan apa pemicunya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ikatan bathin yang merupakan salah satu unsur dominan sebagai perekat kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah sirna, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak mampu lagi untuk membina rumah tangganya secara baik. Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan walaupun penyebab perselisihan berbeda persepsi dan saling menyalahkan, namun perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan sudah sulit untuk rukun kembali, hal ini terbukti tidak berhasilnya Majelis Hakim, Mediator serta keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Pengadilan Agama Tuban sudah tepat dan benar, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai penyampaian salinan Penetapan ikrar talak, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu meluruskan bahwa dasar untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah bukan pasal 72 sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban tersebut tetapi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan penetapan ikrar talak/salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, dan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Tuban maka putusan Pengadilan Agama Tuban dalam Konvensi tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak eksepsi Termohon tersebut, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat dan pertimbangan tersebut sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama yang menolak Eksepsi tersebut dapat dikuatkan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan nafkah iddah karena sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri setelah terjadi perceraian, sedangkan ukuran nafkah iddah adalah nafkah yaumiyah (harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri selama 3 (tiga) bulan yang besarnya menurut kebiasaan dalam masyarakat dan keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, kebutuhan minimal primer adalah makan dan minum berdasarkan kemampuan dan kepatutan/kelayakan serta keadilan, sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 serta selaras dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Fathul Wahab juz II halaman 137;

Artinya : *Nafkah istri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah istri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka mengenai besarnya nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitungnya untuk nafkah iddah adalah kebutuhan minimal untuk isteri selama 90 hari (Pasal 153 huruf (b) kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, layak apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar nafkah iddah sehari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah nafkah iddah seluruhnya 90 hari x Rp. 25.000,- = Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tuban tentang nafkah iddah tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Tuban tentang nafkah iddah haruslah dikuatkan;

Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan nafkah madliyah sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan gugatan nafkah madliyah karena tidak tepat dan tidak benar, serta tidak mencerminkan asas pemberian nafkah, yaitu : Asas Kemampuan dan Asas Kepatutan (vide, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004);

Menimbang, bahwa asas kemampuan mengandung maksud bahwa pemberian nafkah suami kepada isteri itu harus sesuai dengan kemampuan suami yang bekerja sebagai Polisi, sedangkan asas kepatutan mengandung maksud bahwa nafkah yang diberikan kepada isteri tersebut haruslah layak dan patut diterima isteri untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terbukti selama hidup berpisah rumah 126 bulan Pemohon (suami) telah memberi nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon (isteri) yang dikirim ke Aprilia Dian Indriani (anak Pemohon dan Termohon) dan juga ada yang dikirim ke Termohon (isteri) dan ke H. Sardikun ayah Termohon setiap bulan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa besaran nafkah madliyah yang digugat oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan kedua asas pemberian nafkah sebagaimana diuraikan diatas, sedangkan nafkah selama hidup berpisah rumah yang telah diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding (suami) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding (isteri) sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tentunya tidak layak dan tidak patut diterima sebab tidak cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal isteri, apalagi kebutuhan pokok sehari-hari cenderung semakin hari semakin meningkat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besaran nafkah yang memenuhi asas kemampuan dan kepatutan dalam hal ini adalah sebesar nafkah iddah sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas yaitu setiap bulan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat kekurangan uang nafkah setiap bulan sejumlah Rp. 750.000,- dikurangi Rp. 400.000,- = Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian kekurangan nafkah madliyah yang harus dibayar oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding (suami) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding (isteri) sejumlah Rp. 350.000,- perbulan x 126 bulan = Rp. 44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah);

'Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan nafkah madliyah haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* dalam Rekonvensi dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;

DALAM KONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn tanggal 24 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Safar* 1438 *Hijriyah*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1502/Pdt.G/2016/PA.Tbn. tanggal 24 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Safar* 1438 *Hijriyah* dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi;
 - a. Kekurangan nafkah madliyah selama 126 bulan sebesar Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 *Rajab* 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Ichsan Yusuf, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, H. Munardi S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 84/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 24 Januari 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dengan dibantu Diana Kholidah, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
 - Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 - Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
- Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)